

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
PUPUK KANDANG DI DESA LANGKAN KECAMATAN  
BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI  
SUMATRA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH:**

**Pangat**

**NIM : 13170064**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5  
Palembang

---

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Pangat  
Nim : 13170064  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk  
Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H)

Palembang, Maret 2018



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Rosli S.A. M. Ag  
NIP. 19571210 198602 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl.Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5  
Palembang

---

### PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Pangat  
NIM : 13170064  
Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk  
Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III

Palembang Maret 2018

Pembimbing Utama,

Yuswalina.SH.MH  
NIP: 19680113 199403 2 003

Pembimbing Kedua,

Armasito, S.Ag., M.H.  
NIP: 19720610 200701 2 031



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5  
Palembang

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Pangat  
Nim/Jurusan : 13170064/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk  
Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

**Penguji Utama**

  
**Dr. Ulva Kencana, S.Ag, M.H.**  
NIP.19690923 199603 2005

Palembang, Maret 2018  
**Penguji Kedua**

  
**Gibtiyah, M. Ag.**  
NIP. 19730212 200212 2002

**Mengetahui,  
Pembantu Dekan I**

  
**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP.19620706 199003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5  
Palembang

**Formulir D.2**

**Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Pangat  
Nim/Jurusan : 13170064/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk  
Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

**Penguji Utama**

  
**Dr. Ulva Kencana, S.Ag, M.H.**  
NIP.19690923 199603 2005

Palembang, Maret 2018

**Penguji Kedua**

  
**Gibtiyah, M. Ag.**  
NIP. 19730212 200212 2002

**Mengetahui,  
Pembantu Dekan I**

  
**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP.19620706 199003 1 004

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pangat

Nim : 13170064

Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk dari sumbernya.

Palembang, maret 2018

Saya yang menyatakan,



Pangat  
NIM:13170064

## **MOTTO**

**“Buku Jendela Dunia Dengan Membaca”**

**“Berusaha Dan Berdoa Adalah Kunci Kesuksesan”**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Saudara-Saudara Tersayang,

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan

Almamater Tercinta UIN Raden Fatah Palembang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I :PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Definisi Operasional.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	20
 <b>BAB II :JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	22
B. Dasar hukum Jual beli .....	24
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27
D. Bentuk-Bentuk Jual Beli .....	31
E. Jual beli Yang Diperbolehkan.....	32
F. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang .....	33
G. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	38
 <b>BAB III :LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Langkan.....	41
B. Geografis Desa Langkan .....	48
C. Keadaan Penduduk Desa Langkan Menurut Mata Pencarian Dan Tingkat Pendidikan.....	50
D. Keadaan Sosial Budaya Dan Keagamaan .....	54

**BAB IV : PEMBAHASAN**

- A. Mekanisme Jual Beli Pupuk kandang (kotoran hewan) di  
Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III ..... 59
- B. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pupuk  
Kandang (kotoran hewan) di Desa Langkan Kecamatan  
Banyuasin III ..... 64

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 73
- B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA** .....**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** .....**LAMPIRAN-LAMPIRAN** .....

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Penulis mempersembahkan kepadanya yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental. Sehingga penulis skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III”** ini selesai pembuatannya.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan sri tauladannya kepada kita semua dan yang telah , membawa umatnya kepada kehidupan yang penuh rahmat.

Skripsi ini diajukan guna melengkapai syarat dan mencapai gelar sarjana syari'ah jenjang pendidikan strata satu program study Muamalah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak memintak bantuan dari banyak pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tuaku yang sangat aku sayangi dengan segenap jiwa dan raga dan yang selama ini tidak henti-henti memberi motivasi dan juga mendoakan demi kesuksesan putra yang dicintainya
2. Bpk, Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph. D. Selaku Rektor Universitas Reden Fatah Palembang.
3. Bpk, Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf karyawan dan karyawan.
4. Ibu Eti Yusnita, MHI, selaku pembimbing akademik.
5. Ibu Yuswalina, S.H. M.H, selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Armasito, S.Ag. MH. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

7. Segenap dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
8. Teman-teman seangkatan yang selalu memberi semangat.
9. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Hormat penulis

Pangat  
13170064

## ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial. Yang dimaksud dengan makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu diantaranya yaitu melakukan perdagangan atau jual beli seperti yang dilakukan di Desa Langkan yakni jual beli pupuk kandang yang mana pemilik pupuk tersebut mengumpulkan kotoran tersebut lalu kotoran tersebut di ambil pembeli dengan harga yang telah disepakiti kedua bela pihak. Dan dalam melakukan transaksi jual beli tersebut pembeli dan penjual sama-sama diuntungkan. Pemilik pupuk tersebut mendapatkan uang dan pembeli mendapatkan pupuk, maka jelas dalam jual beli di Desa Langkan tidak ada unsur-unsur penipuan ataupun *Gharar*. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dan bagaimana Tinjauan *fiqh Muamalah* terhadap jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sumber data yang dikumpulkan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang ada kemudian data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggembarakan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dengan menggunakan teori *Fiqh Muamalah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di Desa Langkan menggunakan akad Ijarah(upah) karena *sighat* (lafal) tidak di ucapkan jual beli melainkan Ijarah, seperti ku bayar upah pupuk ini dengan harga satu karung delapan ribu rupiah.

Kemudian dalam tinjauan *Fiqh Muamalah* prakter yang dilakukan di Desa Langkan memang tidak memenuhi rukun jual beli dan syarat-syarat jual beli. Akan tetapi jual beli seperti itu diperbolehkan sebagaimana yang telah di atur dalam *Fiqh*

*Muamalah.* Demikian sekilas penjelasan mengenai penulisan skripsi ini.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Dan mesti memerlukan apa yang menjadi keperluan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi kepada manusia untuk pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungannya, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.<sup>1</sup>

Selanjutnya hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, yang tentu mengatur secara lengkap tentang sistem hidup dan kehidupan, mengatur tentang hubungan manusia dengan *al khaliq* (*Hablu min Allah*) dan juga mengatur hubungan manusia dengan

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *halal dan haram dalam islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, ( Jakarta: PT Bima Ilmu, 1993. ), hlm 348.

manusia lainnya (*Hablu min nas*) atau lebih dikenal dengan istilah *muamalah*. Kemudian yang termasuk kegiatan muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan sebagainya.

Tujuan *muamalah* ialah agar terciptanya hubungan harmonis antara sesama manusia dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman diantara mereka. Tidak ada satu pun manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendirian. Manusia mesti membutuhkan orang lain. Karena itu, manusia disebut makhluk sosial, yakni makhluk yang <sup>1</sup> berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan tersebut nantinya manusia bisa memenuhi kebutuhannya.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan jual beli. Dalam jual beli terdapat transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan dengan secara sukarela. Terdapat penjual yang menawarkan barang. Di pihak lain, ada pembeli yang membayar, jual beli itu merupakan harga barang itu. Penjual membutuhkan uang, pembeli membutuhkan barang, oleh karenanya perbuatan

yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah saw. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan dengan para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar, dan dari situ lantas lahirlah jual beli. Masing-masing pihak mendapatkan keuntungan dari pihak lain.<sup>2</sup>

Islam menghalalkan jual beli. Sebab, dalam jual beli terdapat kemaslahatan yang sangat besar, tanpa jual beli, manusia akan berada dalam kesulitan. Terutama untuk memenuhi kebutuhan.<sup>3</sup> Jual beli selalu mengalami perubahan, berupa cara bertransaksi dan barang-barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu sesuai juga dengan hukum Islam yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'ah dengan perkembangan

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh muamalah*, ( Jakarta: kencana prenada media group.2010).hlm.86.

<sup>3</sup> M. Alaika Salamulloh, *jual beli dalam islam*, : Editing, Oong Fathurraahman,( Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009 ),hlm 6.

pemikiran masyarakat sekarang ini, khususnya jual-beli yang mengalami perkembangan hukum asal jual-beli sendiri adalah mubah atau boleh.<sup>4</sup>

Seiring dengan tingkat kemajuan dan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak usaha yang dilakukan manusia dengan kemampuan yang dimiliki untuk menggali segala yang diciptakan Allah SWT melalui penelitian, pengajian, dan lain-lain. Sehingga hasilnya nanti dapat membantu manusia memecahkan persoalan hidup yang terus berkembang, di antara berbagai macam persoalan antara lain adalah makanan dan keuangan. Secara alami manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut, namun persoalannya adalah sejauh mana cara yang dilakukan manusia tersebut berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Akhirnya manusia berhadapan dengan jalan di mana harus menentukan pilihan hidup.

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 14.

Kemudian manusia dituntut untuk mengambil sikap, dan jalan mana yang harus ditempuh. Berkaitan dengan kompleksitas persoalan manusia tersebut, salah satu hal yang kemudian muncul adalah penggunaan benda-benda najis sebagai salah satu sarana bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan solusi dari soal yang dihadapi. Najis merupakan benda yang diharamkan oleh Allah SWT.

Pada masyarakat Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III ada juga sebagian dari masyarakat itu sebagai pengusaha atau memiliki hewan ternak ayam potong. Kemudian pengusaha tersebut menjual ayam ternaknya kepada orang lain, selain dari ayam tersebut pemilik ayam ternak tersebut juga memperjualbelikan pupuk kandang (kotoran ayam) sebagai pupuk tanaman cabai kepada para petani cabai di desa Langkan Kecamatan Banyuasin III. Melihat kebiasaan masyarakat Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III yang melakukan jual beli pupuk kandang (kotoran hewan), sementara kotoran ayam dalam Islam termaksud barang najis. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menjadikan judul Skripsi :

“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PUPUK KANDANG DI DESA LANGKAN KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATRA SELATAN”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme jual beli pupuk kandang di desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap jual beli pupuk kandang (kotoran ayam) di desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari pokok masalah di atas, adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli pupuk kandang di desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap jual beli pupuk kandang di desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan

## **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan mengetahui jual beli pupuk kandang ayam sebagai pupuk cabai di desa Langkan Kecamatan Banyuasin III, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis:
  1. Untuk menambah pengetahuan yang benar tentang jual beli pupuk kandang (kotoran ayam) secara mendalam.

2. Untuk menambah wawasan yang luas tentang masalah jual beli pupuk kandang (kotoran ayam) menurut hukum Islam.
- b. Secara praktik:
1. Agar dapat menjadi pedoman atau bahan rujukan bagi penulis pribadi dalam melakukan transaksi jual beli.
  2. Agar dapat menjadi pedoman atau bahan rujukan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

#### **D. Definisi Operasional**

1. *Muamalah* secara *etimologi* sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secara *terminologi muamalah* dapat dibagi dua, yaitu pengertian dalam arti luas dan sempit. Pengertian *muamalah* dalam arti luas yaitu aturan hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. *Muamalah* dalam arti sempit yaitu semua yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya

dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah. Dan manusia wajib mentaatinya.<sup>5</sup> Adapun pengertian *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan dunia, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa-menyewa.

2. Jual beli secara bahasa, *al-bai'* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan suatu. Adapun secara syara' Jual beli adalah transaksi tukar-menukar yang berakibat beralihnya hak kepemilikan. Hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Di dalam *Figah as-Sunnah* disebutkan bahwa *al-bai'* adalah transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan secara sukarela.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2010). hlm. 9.

<sup>6</sup> Mas'adi Ghoffar, *Figah Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4

3. Pupuk kandang merupakan semua produk buangan (limbah) dari binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki sifat fisik, dan biologi tanah.<sup>7</sup>
4. Jeni-jenis pupuk kandang: Pupuk kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, dan lain-lain

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu ada beberapa kajian yang relevan dengan kajian ini di antaranya:

1. Studi kasus tentang jual beli yang pernah dilakukan, seperti yang diperoleh data hasil penelitian: Yeyen Widiyanti yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Urea (Tokoh Anugerah) Di Desa Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016*", yang menghasilkan kesimpulan bahwa, jual beli pupuk urea mengandung unsur riba, karena

---

<sup>7</sup> Dartyanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo Lestari, 1997), hl.491, dan 312

penjual sudah melebihi keuntungan yang didapat. Pendapatanpun tiga (3) lipat dari penjualan.<sup>8</sup>

2. Studi yang pernah dilakukan oleh Wenny Amelia yang berjudul: "*Jual Beli Batu Nisan Dalam Perspektif Fiqah Muamalah ( Studi Kasus di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih)*". Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Fatah Palembang 2016. Yang menghasilkan kesimpulan : bahwa dalam jual beli batu nisan di prabumulih terdapat dua macam jual beli yakni jual beli pesan dan jual beli secara tunai. Dalam praktek jual beli secara tunai hampir setiap penjual batu nisan yang telah dipesan oleh orang lain di jual lagi kepada pihak pembeli lain sehingga hal tersebut menzalimi dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Jual beli batu nisan secara tunai menurut *fiqih muamalah* telah memenuhi rukun yang terdapat dalam jual beli akan tetapi jual beli batu nisan secara tunai ini

---

<sup>8</sup> Yeven widianti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Urea ( Tokoh Anugrah ) di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Oku Selatan* "Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016

tidak memenuhi salah satu syarat sah dalam jual beli. Adapun salah satu syarat yang harus ada dalam jual beli akan tetapi tidak ada dalam jual beli ini adalah barang yang ditransaksikan harus miliki sendiri. Dalam hal ini barang yang dijual bukan milik si penjual. Dengan demikian jual batu nisan secara tunai tersebut tidak sah menurut *fiqh muamalah*, karna barang yang dijual adalah pesanan orang dan jual beli ini dikategorikan fasiq dan dilarang dalam islam.<sup>9</sup>

3. Dan adapun studi yang dilakukan Mei Santi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kerajinan Kerang Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016, yang menyimpulkan: pandangan Hukum Islam terhadap jual beli tidak berbentuk samar-samar karena barang ada, bermanfaat dan atas suka sama suka serta terpenuhi rukun

---

<sup>9</sup> Wenny Amelia, "Jual Beli Batu Nisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah ( Study Kasus di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih )" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016

dan syarat sahnya jual beli. Menurut ketentuan Hukum Islam maka hal itu diperbolehkan dalam syariat Islam.<sup>10</sup>

Tabel 1

perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang.

	Nama/ /Judul/PT/Thn	Pokok Pembahasan Terdahulu	Pokok pembahasan sekarang
1.	Yeyen Widianti, <i>Tinjauan Hukum Islam jual beli pupuk urae (Tokoh Anugerah) di Desa Beringin Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Oku Selatan</i> , Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016.	jual beli pupuk urae yang mengandung unsur riba	Mekanisme jual beli pupuk kandang di desa Langkan Banyuasin III
2.	Wenny Amelia, <i>Jual Beli Nisan Dalam Perspektif figh Muamalah (studi kasus) di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih</i> , Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Paalembang 2016.	Jual beli batu nisan yang sudah dipesan orang	Transaksi jual beli yang ditinjau dari <i>figh muamalah</i>

<sup>10</sup> Mei Santi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kerajian Keran Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016.

3.	Mei Santi, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli kerajian Kerang di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Ilir</i> , Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2016.	Sistem dan akad jual beli kerang	
----	---	----------------------------------	--

## F. Metode Penelitian

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian yang

hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>11</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu jual beli pupuk kandang (kotoran ayam ) sebagai pupuk tanaman cabai di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III. Dalam penelitian ini, pembahasan masalah akan difokuskan pada mekanisme cara jual beli pupuk kandang di desa Langkan Kecamatan Banyuasin III, yang menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk cabai.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Langkan kecamatan Banyuasin III Provinsi Sumatra Selatan.

## **3. Populasi dan sampel**

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Langkan

---

<sup>11</sup> Sonny Leksono, *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi*, Jakarta: rajawali pers, 2013, hlm 181

Kecamatan Banyuasin III yang pernah melakukan transaksi jual beli pupuk kandang (kotoran ayam), yakni sebanyak 120 orang, karena keterbatasan waktu maka penelitian ini mengambil 10% dari 120 orang tersebut, jadi yang menjadi responden dalam penelitian ini hanya 12 orang, maka penelitian ini disebut penelitian sampel.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber Data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah merupakan data yang diambil dari lapangan yaitu berasal dari pengelola dan pemilik usaha kandang ayam yang merupakan bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini. Data tersebut berasal dari wawancara cara pelaksanaan jual beli pupuk kandang (kotoran ayam) di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III. Data yang diperoleh dari Masyarakat.
2. Data skunder merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis lain yang erat kaitannya

dengan penelitian ini, seperti buku-buku literature, pendukung, *Al-qur'an*, *Al-hadits*, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.<sup>12</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan data yang diperlukan, metode-metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>13</sup> Metode ini di pergunakan dengan maksud agar informasi bebas memberikan jawaban

---

<sup>12</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006,) hlm 19

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm.83

dalam bentuk uraian sesuai dengan apayang dilihat dan yang terjadi, Metode wawancara ini ditunjukkan kepada masyarakat yang ada di desa Langkan Kecamatan Banyuasin III.

### **b. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefact*, gambar, maupun foto.<sup>14</sup>

Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data tentang hal-hal yang berkenaan dengan monografi di desa Langkan Kecamatan Banyuasin III.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> A. Muri yusuf, *metode penelitia Kuantitatif, Kualitatif & penelitian gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.391

<sup>15</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003, hlm 20

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>16</sup> Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan menggunakan pola deskriptif analisis, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis. Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan praktek jual beli pupuk kandang (kotoran ayam) sebagai pupuk tanaman cabai di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III dari hukum Islam. Selanjutnya pengambilan kesimpulan menguraikan

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.6. Bandung: CV Alfabeta, 2009, hlm. 244.

tentang Tinjauan *Fiqh Muamalah* sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

### **G. Sistematis Pembahasan**

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

Dasar teori pada penelitian ini mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, jual beli yang diperbolehkan, bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli.

### **BAB III LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang Sejarah Desa Langkan, geografis Desa Langkan, Keadaan Penduduk Desa Langkan menurut mata pencarian dan tingkat pendidikan, dan keadaan sosial budaya dan keagamaan.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diperjelas tentang Mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III. Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyasin III.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penulis selama melakukan penelitian.

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli.<sup>17</sup>

Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan arti “beli” adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta.

*Sabiq* dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (jakarta :2010), hal 67

dasar saling sukarela (*'antaradhin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harga dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat tukar yang sah.<sup>18</sup>

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada harta milik dan pemilik karena ada juga tukar menukar harta yang bersifatnya bukan kepemilikan seperti sewa-menyewa.

Jual beli adalah suatu perjanjian<sup>15</sup> dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>19</sup> Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang

---

<sup>18</sup>Gibtiyah, *Figh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hal. 149

<sup>19</sup>Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hlm.. 366

dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui *ijab qabul*.<sup>20</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan suatu transaksi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat yang membicarakan tentang jual beli. Adapun yang menjadi landasan atau dasar hukum jual beli ialah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an suruh Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

واحل الله البيع وحرم الربوا

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Adapun cara transaksi yang dibenarkan syariat Islam adalah pertukaran barang dengan barang langsung maupun menggunakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan

---

<sup>20</sup> Gibtiyah, Fiqh Kontemporer, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm.150

pembeli dalam syarat yang berlaku.<sup>21</sup> Dalam ayat lain Allah SWT telah menjelaskan QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَايَهَا لَذِينَ ءَامَنُوا ءَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا ءَلَّا إِن تَكُونُوا تَخْرُجُونَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Ayat tersebut memberikan pemahaman jual beli atau berniaga tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling suka rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang dalam Al-Qur'an.<sup>22</sup> Adapun dalil sunah, antara lain adalah sabda Rasulullah Saw:

عَنْ الْمُقَدَّادِ بْنِ مَعْدِي كَرَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ جِيرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ  
 وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلَّ مَنْ عَمَلَ يَدَيْهِ (رواه البخاري)

---

<sup>21</sup> Al-Quran Surah Al-Baqarah :275

<sup>22</sup> Al-Quran Surah An-Nisa': 29

“Dari Miqdad Ibnu Ma’dikarib katanya: Rasulullah Saw bersabda: tidak seorangpun makan makanan yang lebih baik dari pada hasil pekerjaan kedua tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud As senantiasa makan dari hasil kerja kedua tangannya sendiri.” (HR. BUKHORI).<sup>23</sup>

Hadis tersebut mengandung makna bahwa manusia wajib bekerja dalam kehidupan, tidak boleh malas dalam mencari rizki dengan mengantungkan hidup dari meminta-minta kepada orang lain, juga mengandung makna jangan memandang rendah suatu pekerjaan yang didapat, baik pekerjaan enak mau pekerjaan yang sulit.

Jual beli adalah salah satu cara mencari nafkah, karenanya jual beli dengan cara yang benar diperbolehkan oleh Allah, bahkan Allah sangat menyukai hamba yang berjual beli dengan cara yang benar. Begitulah hukum jual beli dalam Islam. Islam menghalalkan jual beli, karena mengandung hikmah, apabila jual

---

<sup>23</sup> Yunus Ali Al-Muhdor, *Terjemah Misykaatul Masaabihi Jilid 3*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993) hlm.325

beli diharamkan tentu menimbulkan berbagai kerugian. Disamping itu para ulama bersepakat tentang kebolehan jual beli.<sup>24</sup>

### C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para Fuqaha berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator atau alat ukur (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.<sup>25</sup> Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat.<sup>26</sup>

#### 1. Akad (*ijab qabul*).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.

---

<sup>24</sup> Alaika Salamulloh, *Jual Beli Dalam Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 10

<sup>25</sup> Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm. 154

<sup>26</sup> M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitabah*).
  - b. Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
  - c. Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
  - d. Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada *akad ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.
2. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:
- a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam.
  - b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memlih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
  - c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.

- d. Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
  - e. Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak *mubazir* yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).
3. *Ma'qud 'alaih* (objek)
- Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
  - b. Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
  - c. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
  - d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya.
  - e. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

4. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat;<sup>27</sup>
  - a. Harga yang diseepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b. Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
  - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti Babi dan Khamr karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Syarat sahnya penjual maupun pembeli sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Baliqh berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- b. Beragama Islam, syarat ini harus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena ditakutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam.
- c. Ada benda atau barang yang di perjualkan (*ma' kud alaih*)
- d. Tidak *mubazir* (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual mengatakan kesanggupan untuk mengadakan

---

<sup>27</sup> Gitbiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm.156

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hlm. 42

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm.75-76

barang itu. Misalnya di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang digudang aatau masih dipabrik, akan tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik di hukumkan sebagai barang yang ada.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jaul beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak bolehdiperjualbelikan, seperti memperjualbelikan iakn di laut atau mas dalam tanah, karena ikan dan mas ini belum di miliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersamaketika transaksi berlangsung.

#### **D. Bentuk-Bentuk Jual Beli**

Bentuk-bentuk jual beli terbagi menjadi dua bentuk yaitu.<sup>30</sup>

1. Jual Beli Shahih  
Jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun, jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat apabila melanggar pokok-pokok berikut: (1) menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; (2) menyempitkan gerakan pasar; (3) merusak ketentraman umum.
2. Jual Beli Batal  
Jual beli menjadi tidak sah (batal) salah satu atau seluruhnya rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syara, seperti jual

---

<sup>30</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 105

beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat.

#### **E. Jual Beli Yang Diperbolehkan**

Islam menghalalkan jual beli namun jual beli yang diperbolehkan disini adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' adalah:<sup>31</sup>

1. **Jual beli pesanan**  
Jual beli pesanan adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru barangnya diantar belakangan sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. **Jual beli barter**  
Jaul beli barter adalah jual beli dengan cara tukar-menukar barang. Contohnya menukar sayur dengan beras.
3. **Jual beli mutlak**  
Jual beli mutlak adalah jaul beli barang dengan sesuatu yang telah diepakati sebagai alat penukar misalnya uang.
4. **Jual beli *Al-Musawah***  
Jual beli *Al-Musawah* adalah transaksi jual beli dimana penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua belah pihak saling ridha.
5. **Jual beli kontan**  
Jual beli kontan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.
6. **Jual beli kredit**  
Jual beli kredit adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya tidak dilakukan secara tuani, tetapi dengan cara mengangsur.
7. **Jual beli lelang**

---

<sup>31</sup>Marfu'ah, *Jual Beli Yang Benar*, (Semarang: PT Sindu Press, 2009), hlm.19-22

Jual beli lelang adalah jual beli yang dilakukan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang dipimpin oleh pejabat lelang.

#### **F. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang terbagai dua: *pertama* jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua* jual beli hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:
  - a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamer. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah saw.

و عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله  
يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله  
حرم بيع الخمر والميتة والجنزير والآصنام  
فقليل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه  
تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح  
بها الناس فقال لا هو حرم ثم قال رسول الله  
عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم  
شحومها جملوه ثم بعوه فأكلوا ثمنه (متفق  
عليه)

“Dari Jabir Bin Abdullah radhiyallahu’anhu  
bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda:  
pada tahun penaklukan kota Mekah,  
“sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual  
beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala,

“ada orang yang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, bagaiman pendapat bagianda tentang lemak bangkai, sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengecet perahu, meminyaki kulit, dan menyalakan lampu? Beliau bersabda: “tidak boleh itu tetap haram.” Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Allah melaknat orang-orang yahudi. Sebab ketika Allah mengharamkan jual beli atas mereka lemak bangkai, mereka justru memprosesnya, menjualnya lalu memakan hasil penjualannya (*Muttafaq ‘alaih*).<sup>32</sup>

b. Jual beli yang belum jelas.<sup>33</sup>

Suatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barang, harganya, kadarnya, masa

---

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm,329-330

<sup>33</sup> Achmad Sunarti dkk, *Terjemah Shahih Bukhari jilid 3*, (Semarang: CV Asy-Syifa' 1992), hlm. 285

pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik buah mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti.
  2. Jual beli barang belum tampak. Misalnya menjual ikan dikolam atau dilaut, menjual singkong yang ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- c. Jual beli bersyarat.<sup>34</sup>

Jual beli yang *ijab qabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Contohnya jual beli bersyarat, misalnya ketika terjadi *ijab qabul* si pemebeli berkata: “ baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus jadi istriku” atau sebaliknya si penjual berkata: “ ya saya jual mobil ini sekian asal anak gadismu jadi istriku”.

- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm.3501

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudatan, kemakssiatan dilarang diperjualbelikan seperti jual beli buku porno, jual beli kartu untuk digunakan bermain judi.

- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjaul anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Menjaul binatang seperti ini selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan menganiayaan terhadap anak binatang itu.

- f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang syara' karena jual beli masih samar-samar dan mengandung tipuan.

- g. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-bauhan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena

masi samar-samar dalam arti mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum di panen pembelinya.

- h. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengsn tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yan menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama , karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- i. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugika pemilik padi kering.

## **G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

- 1. Manfaat jual beli antra lain .<sup>35</sup>
  - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

---

<sup>35</sup> Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87-88

- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
  - c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagang dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
  - d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram (*bathil*).
  - e. Menumbuhkan ketentrangan dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentrangan jiwa dapat tercapai.
2. Hikmah jual beli ialah:

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian dan keleluasaan untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberi apa yang ia miliki

untuk kemudian memperoleh sesuatu dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing..

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tak seorang pun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri karena manusia di tuntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling menukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Hikmah bagi penjual dapat rahmat dan keberkatan dari Allah dengan mengikut apa yang telah diisyaratkan. Hikmah bagi pembeli berpuas hati yatas urusan niaga yang dijalankan karena peniaga menjalankan sesuai dengan syariat Islam.

## **BAB III**

### **PROFIL DESA LANGKAN**

#### **A. Sejarah Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin**

Desa Langkan sangat erat hubungannya dengan peristiwa Pertempuran lima hari lima malam dikota Palembang tanggal 1 januari – 5 januari 1947. Untuk menghindari jatuh korban yang lebih banyak, maka beberapa kali diadakan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda di Palembang. Tercapai persetujuan penghentian tembak menembak (*cease fire*). Didalam point kesepakatan bahwa Tentara Republik Indonesia (TRI) harus keluar dari kota Palembang dan Talang Betutu sejauh 20 KM, termasuk juga pasukan Batalyon 30 Resimen 17 di Front Talang Betutu yang dipimpin oleh Kapten Animan Achyat.

Kemudian pada waktu itu Batalyon 30 Resimen 17 bertugas memutuskan hubungan serta menghambat dan mengganggu konvoi pasukan Belanda yang mensupplay bahan-bahan makanan

termasuk air dan BBM dari kota Palembang ke lapangan terbang Talang Betutu.

Menurut perhitungan pihak TRI bahwa jarak 20 KM dari Talang Betutu adalah sekitar Musi Landas. Sehingga semua pasukan termasuk Batalyon 30 Resimen 17 dan laskar-laskar diperintahkan mundur dan berkumpul di Musi Landas. Jadi Musi Landas dijadikan garis pertahanan TRI dan Laskar, karena pada waktu itu belum ada badan/komisi Arbitrase yang menentukan jarak 20 KM tersebut. Rupanya pihak Belanda tidak mau menerimanya, akibatnya pada tanggal 15 Januari 1947 sekitar jam 07.00 pagi pihak Belanda m<sup>28</sup> in serangan secara mendadak kepada pasukan TRI di Musi Landas, sehingga pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Pasukan TRI melakukan perlawanan dengan cara menembak sasaran yang tepat sambil mundur kearah desa Langkan, sedang pihak Belanda dengan menggunakan persenjataan modern dengan amunisi yang tidak terbatas menyerang pasukan TRI dengan tembakan tanpa sasaran, ternyata serangan tersebut adalah untuk mengusir pasukan TRI

dari Musi Landas yang menurut mereka kurang dari 20 KM dari lapangan terbang Talang betutu.

Setelah itu dalam pertempuran ini tidak ada yang menjadi korban, Pada tanggal 15 pebruari 1947 dusun Langkan ditetapkan menjadi terdepan garis pertahanan Indonesia oleh Komandan Batalyon 30 Resimen 17, dikarenakan letak dusun langkan pada waktu itu menyimpang masuk kedalam sekitar 2 KM dari jalan raya Palembang-Sekayu. Pada waktu itu di dusun Langkan terdiri dari 10 buah rumah limas cagak dari kayu dan semua rumah rakyat itu dipakai oleh pasukan TRI dan sebuah rumah dipakai sebagai dapur umum pasukan.

Kemudian Langkan ini dipertahankan oleh pasukan seksi istimewa. Ditunjuk sebagai seksi istimewa Letnan Muda A. Kosim Dahayat dengan wakilnya OM Muksin Syamsuddin. Untuk mempertahankan daerah langkan dari serangan Belanda maka di buatlah 2 kubu pertahanan yang masing-masing : Pertahanan minyak atau pertahanan palsu, gunanya untuk menghambat pasukan pihak Belanda yang akan maju menyerang Pasukan TRI. Pertahanan ini semua orang yang lalu lalang dan

masyarakat sekitar mengetahui bahwa pertahanan pasukan ada disini, terutama sekali pihak mata-mata Belanda. Pertahanan ini letaknya dibelakang garis pertahanan yang sebenarnya, jaraknya sekitar 500 meter, tepatnya berlokasi didekat danau tepian mandi ketika itu.

Pertahanan yang sebenarnya atau Asli adalah pertahanan yang akan dipergunakan untuk bertahan, kubu pertahanan ini sangat dirahasiakan dan tersembunyi dari masyarakat umum dan siapapun yang berani melintasi daerah sekitar pertahanan ini harus dilenyapkan. Bentuk pertahanan ini terdiri dari galian tanah bentuk lubang perlindungan dan lubang komando antar regu. Dalam lubang ini 1 meter dan lebar 50 cm panjangnya 100 meter dari kiri kanan jalan raya Palembang-sekayu. Pada badan jalan raya Palembang-Sekayu diputuskan dan tanahnya digali, dibuat berupa lubang pertahanan anti tank baja. Pada sekitarnya ditanami berupa rumput-rumput yang menjalar sehingga terkesan bahwa disekitar ini tidak ada pertahanan lubang anti tank.

Kemudian pada tanggal 17 juli 1947 untuk menghadapi agresi Belanda maka Batalyon 30 Resimen 17 mengadakan

perubahan dan penyegaran, yaitu perubahan nama dari Tentara Republik Indonesia (TRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Perubahan dari Batalyon 30 Resimen 17 menjadi Batalyon 30 Resimen 45 Brigade pertempuran, Penggantian komandan Batalyon dari Kapten Animan Achyat kepada Kapten Usman Bakar merangkap jabatan komandan sektor III kiri Musi Banyuasin. Pada tanggal 21 Juli 1947 pada hari ketiga ramadhan, lebih kurang jam 06.00 pagi, Belanda mulai melancarkan agresinya dengan melakukan serangan besar-besaran ke Langkan yang didahului oleh tembakan meriam Gawetser dari jarak jauh.

Setelah mendengar tembakan tersebut pasukan TNI segera menempati posisi masing-masing, dan pada akhirnya terjadi perang secara frontal antara pasukan TNI dengan pasukan Belanda. Pasukan TNI yang bersenjata Jukikanju melawan pasukan Belanda yang terdiri dari serangan udara, pasukan darat, pasukan tank dan senjata berat berupa meriam Gawetser. Pada peristiwa pertempuran yang sengit tersebut, perbandingan persenjataan serta peralatan tempur pasukan TNI tidak seimbang, namun banyak serdadu Belanda yang gugur, karena motto

pasukan TNI adalah satu butir peluru yang ditembakkan sama dengan satu orang musuh. Melihat keadaan tersebut, maka Belanda mendatangkan lagi bala bantuan untuk menambah pasukan. Untuk menembus pertahanan TNI dari arah depan, maka pihak Belanda mengalihkan serangannya kearah sayap kanan dari garis pertahanan TNI dengan taktik untuk memblokade pasukan TNI, akhirnya pasukan TNI kewalahan dan akhirnya komandan Usman Bakar menyerukan pasukan untuk mundur menuju desa Pangkalan Panji sekitar jam 15.00 sore. Sambil pasukan mundur dibakarlah pertahanan minyak yang dipompa dari keluang sehingga danau tempat pemandian menjadi seperti lautan api, tujuannya hanya untuk menghambat kemajuan pasukan Belanda dan agar pasukan TNI tidak kucar-kacir sambil mundur.

Kemudian pada malam itu pihak musuh belum berani maju melintasi pertahanan di Langkan karena satu regu selaku regu pengawal ditempatkan di desa Langkan. Dari dusun Pangkalan Panji, pasukan TNI terus mundur kedusun Pangkalan Balai dan terus mundur ke dusun Seterio. Sampai didesa Seterio

hari sudah siang dan pasukan TNI beristirahat, tetapi saat pasukan TNI sedang beristirahat di dusun Seterio tiba-tiba kapal terbang milik Belanda berputar-putar diatas dusun Seterio dan dengan gencarnya kapal terbang ini menembaki pasukan TNI yang sedang beristirahat.

Setelah itu pasukan TNI terpaksa berlindung dibawah rumah penduduk dan dibawah kayu besar, lebih kurang 2 putaran kapal terbang milik Belanda menembaki pasukan TNI tanpa mendapat perlawanan dari pasukan TNI. Setelah aman dari kapal terbang, pasukan TNI terus mundur ke dusun Lubuk Lancang, setibanya di Lubuk Lancang pasukan TNI membuat lubang pertahanan dibukit-bukit Lubuk Lancang. Belum selesai menggali lubang pertahanan sudah datang lagi kapal terbang musuh, berputar-putar berkeliling menembaki pasukan TNI, pada saat itu TNI tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berlindung dalam lubang galian dan bersembunyi dibawah batang kayu besar. Setelah keadaan aman dan kapal terbang sudah pergi, pasukan TNI terus mundur ke Betung dan Epil. Perjalanan mundur pasukan TNI yang diiringi tembakan dari kapal terbang Belanda

tidak membuat gentar TNI walaupun tidak dapat membalas serangan tersebut.

Kemudian pertempuran di Langkan antara pasukan TNI dan pasukan Belanda banyak serdadu Belanda yang gugur dan menjadi kenangan pahit yang sulit untuk dilupakan, oleh karena itu pasukan Belanda menamakan pasukan TNI yang ada di Langkan dengan nama setan Langkan.<sup>36</sup>

## **B. Keadaan Geografis Desa Langkan**

Berdasarkan data yang kami peroleh dari profil desa Langkan Kecamatan Banyuasin III. Adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin III dengan luas 10.440 Ha. dengan batasan-batasan desa sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Harapan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebung

---

<sup>36</sup> Hamba Hasan, *Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, (Penerbit: dinas Parawisata, 2014)

<sup>37</sup> Pati Yunus, *Pedoman Dan Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa Langkan Dan Kelurahan*, ( tahun 2016), hlm. 03

3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pangkal Panji
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Limau

Masyarakat Desa Langkan adalah penduduk yang mempunyai jumlah 4644 jiwa dan memiliki 1030 Kepala Keluarga. Penduduk tersebut bervariasi dalam usia dan jenis kelamin, untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut :

**Table 2. Keadaan Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-12 Bulan	6	7	13
2	1 Tahun- 9 Tahun	313	328	641
3	10-14 Tahun	195	161	356
4	15-25 Tahun	361	337	698
5	26-29 Tahun	185	177	362
6	30-34 Tahun	195	182	377
8	35-38 Tahun	198	180	378
9	39-44 Tahun	189	170	359
10	45-49 Tahun	188	155	343
11	50-54 Tahun	171	146	317
12	55-60 Tahun	154	150	304
13	61-65 Tahun	151	123	274
14	66-75 Tahun	97	72	169
15	Lebih dari 75	44	45	89
	Jumlah	2417	2227	4644

Sumber Data: Profil Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

Dari table diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Langkan memiliki Usia Produktif lumayan besar yakni sebanyak 1479.orang yang berusia 20 hingga 40 tahun dari sebagian jumlah penduduk. Apabila dimanfaatkan secara optimal maka akan menjadi assaet yang potensial untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di Desa Langkan

### **C. Keadaan Penduduk Desa Langkan Menurut Mata Pencarian dan Tingkat Pendidikan**

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek utama pembangun merupakan pokok yang selalu menjadi perhatian pemerintah Desa Langkan. Pertumbuhan masyarakat yang terlampau tinggi akan menjadi beban bagi suatu daerah manakala penduduk diwilayah tersebut sudah padat, tetapi sebaliknya pertumbuhan penduduk yang tinggi justru diharapkan guna mempercepat proses pembangunan didaerah Desa langkan.

Oleh sebab itu penyebaran penduduk yang merata perlu perhatian guna memancing kegairahan pembangunan di Desa

Langkan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu daerah memiliki sasaran utama untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang ada didalam daerah tersebut. Untuk itu pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mengantisipasi masalah kependudukan. Usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga telah dilakukan oleh pemerintah melalui program keluarga berencana akan tetapi usaha tersebut tidak akan memiliki arti tanpa dukungan dari seluruh lapisan yang mendiami daerah tersebut.

Keadaan perekonomian bagi penduduk Desa Langkan adalah suatu yang sangat penting diperhatikan dan diperlukan untuk kelangsungan kebutuhan hidup masyarakat sebagian besar mata pencarian masyarakat Desa Langkan adalah petani, terutama petani kebun cabai, kebun karet dan disamping petani kebun cabai, kebun karet ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui kondisi ekonomi sosial masyarakat Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dari table berikut.

**Table 3. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencarian**

NO	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Tani	915
2	Buru Tani	250
3	Pegawai Negeri Sipil	67
4	Pegawai Swasta	77
5	Pedagang Keliling	15
6	Peternak	25

Sumber Data: Profil Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasi tahun 2016

Sedangkan keadaan pendidikan di Desa langkan Kecamatan Banyuasin III cukup baik dan pemerintah Desa langkan sangat memperhatikan pendidikan masyarakat Desa Langkan. Karna pada saat ini pendidikan sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang maju dan juga bersaing yang begitu modern untuk menggapai suatu yang diinginkan harus melalui pendidikan. Akan tetapi banyak anak-anak yang putus sekolah di karenakan pengaruh lingkungan yang membuat anak-anak malas untuk menuntut ilmu, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga menyebabkan anak itu putus sekolah. Kebanyak anak-anak yang purus sekolah dari SD, dan SMP.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wawancara Bapak Chandra Selaku Kepala Sekolah SDN Langkan, (16 Juli 2017, Pukul 15:40 WIB)

Kemudian untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa Langkan maka didirikanlah sekolah umum maupun sekolah agama. Ditinjau dari segi fasilitas penyelenggaraan pendidikan salah satu pembangun yang terdapat taman kanak-kanak (TK), SDN, MTS dan MA, dan untuk keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah apabila didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Melalui jalur pendidikan, pemerintah berupaya dan berkehendak untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang maju, dengan tingkat pendidikan penduduk yang semakin baik maka diharapkan kualitas kehidupan masyarakat juga membaik. Program wajib belajar 6 tahun yang dilanjutkan dengan wajib belajaran 9 tahun adalah bentuk upaya pemerintah dalam rangka merealisasikan tujuan diatas sehingga dapat terciptanya sumber daya manusia yang tangguh.<sup>39</sup> Untuk lebih jelas sarana pendidikan penduduk Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dapat dilihat dari table berikut:

---

<sup>39</sup> Wawancara Bapak Kholid Dauly Selaku Kades Desa Langkan, (20 juli 2017, Pukul 20:00 WIB)

**Table 4. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Sosial Pendidikan**

No	Jenis Sosial Pendidikan	Jumlah	Kondisi
1	PAUD	2	Baik
2	TPA	3	Baik
3	SD (Sekolah Dasar)	2	Baik
4	MTS (Madrasah Tsanawiyah)	2	Baik
5	MA (Madrasah Aliyah)	2	Baik

Sumber Data: Profil Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 2017

Berdasarkan data table bahwa masyarakat Desa Langkan yang menikmati pendidikan sudah cukup banyak karena rata-rata sudah tamat sekolah dasar dan banyak juga yang sudah kuliah. Di Desa Langkan baik sekolah MTS maupun MA tidak lagi membayar Spp kecuali sekolah Dinia (agama), maka tidak ada alasan kemiskinan untuk anak-anak tidak melanjutkan sekolah kecuali anak itu sendiri yang tidak mau bersekolah ataupun tidak mau melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi.

#### **D. Keadaan Sosial Budaya Dan Keagamaan**

Kondisi sosial budaya pada masyarakat Desa Langkan masih tetap berjalan dengan baik dari masa kemasa karena mayoritas masyarakat yang masih mempunyai rasa kepedulian

sesama masyarakat, dan juga bersifat tolong menolong antara satu dengan yang lain terutama dalam kegiatan bergotong royong seperti memperbaiki jalan yang rusak, membersihkan kuburan dan itu dilaksana dengan penuh semangat serta kegiatan yang masih terus dilakukan setiap minggu, bulanan, dan tahunan ialah acara pernikahan.

Kemudian yang menarik dalam acara pernikahan ini ialah masyarakat bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan membantu memasak, mempersiapkan acara tersebut yang biasanya di mulai dari hari senin sampai tibanya acara resmi yakni akad nikahnya yang dilaksanakan hari minggu, dan selesai acara pun yang mempunyai hajat nikahan mengadakan makan bersama-sama setelah tiga hari selesai acara tersebut, sebagai ungkapan rasa terima kasih untuk masyarakat yang telah membantu untuk kelancaran acara pernikahan.<sup>40</sup>

Kondisi sosial keagamaan bagi kehidupan masyarakat Desa Langkan cukup baik seperti pengajian ibu-ibu yang pada

---

<sup>40</sup> Wawancara Bapak Muhammad Selaku Tokoh Masyarakat Desa Langkan, (11 juli 2017 pukul 14:30 WIB)

hari jum'at yakni selesai solat jum'at, dan juga pengajian bapak-bapak yang dilaksanakan dalam dua minggu sekali yakni pada malam jum'at dan malam rabu, juga peringatan hari-hari besar yang diadakan di masjid-masjid yang berada di Desa Langkan dari tahun ketahun, dan tempat ibadah semakin ramai jama'ah sholat jum'at dan pendidikan Islam seperti pengajian remaja, TK / TPA juga diadakan dimasjid.

Dari segi ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama masing-masing. Terutama yang beragama Islam menjalankan ibadahnya seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, bisa dikatakan cukup baik dapat dilihat dari ketika melaksanakan sholat magrib dan isya masyarakat datang kemasjid untuk melaksanakan solat berjama'ah. Untuk melaksanakan ibadah mereka maka pemerintah dan masyarakat berkerja sama untuk membangun masjid dimana di Desa Langkan memiliki 3 masjid yang kondisinya baik, masjid ini tidak hanya digunakan saat sholat saja akan tetapi digunakan para remaja Desa Langkan

untuk membentuk organisasi yakni Ikatan Remaja Masjid (IRMA) dan juga untuk memperingati hari-hari besar.<sup>41</sup>

Pada masyarakat Desa Langkan yang berjumlah 4644 ada beberapa yang mempunyai agama Kristen, dan Katholik. Jadi walaupun kehidupan masyarakat di Desa Langkan beragam agama mereka tidak saling bermusuhan. Dan terkhusus agama Islam dapat dikatakan baik hal tersebut bisa terlihat dari masyarakat yang melaksanakan kegiatan agama seperti pengajian rutin hari jum'at, acara kematian dan sebagainya. Melihat dari segi keagamaan Desa Langkan mayoritasnya memeluk agama Islam yang telah berkembang sejak dahulu. Pada umumnya kegiatan bidang keagamaandi Desa Langkan cukup baik, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari.

**Table 5. Kondisi Sosial Keagamaan**

NO	Saran Sosial Keagamaan	Kondisi	Jumlah
1	Masjid Al-Maghfiroh	Baik	1
2	Masjid Al-Hikmah	Baik	1
3	Masjid Al-Hikmah 2	Baik	1
4	Masjid Madani	Baik	1

<sup>41</sup> Wawancara Bapak Dodi Herman Selaku Ketua Karang Taruna Desa Langkan, ( 23 juli 2017, pukul 10:21 WIB )

5	Masjid Al-Furkon	Baik	1
6	Masjid Darrur Jannah	Baik	1
7	Musholah Al-Ikhlas	Baik	1
8	Musholah Al-Khausar	Baik	1
9	Musholah Al-Salman	Baik	1
10	Musholah Asaada	Baik	1
11	Musholah Al-Alamin	Baik	1
12	Musholah Al-mukmin	Baik	1
	<b>Jumlah</b>		12

Sumber Data: Profil Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Tahun 2017

Kondisi soal keagamaan untuk kehidupan sehari-hari seperti masjid digunakan untuk beribadah sehari-hari, shalat 5 waktu, shalat Idul Fitri, Idul Adha, pengajian, dan juga kegiatan IRMA dilaksanakan di masjid yang berada di Desa Langkan. Musholah-musholah yang berada itu digunakan juga untuk shalat sehari-hari, dan juga dipergunakan untuk pengajian anak-anak yang berada di Desa Langkan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara Bapak Rahman Selaku Tokoh Agama di Desa Langkan, (27 juni 2017, pukul 17:20 WIB)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Jual Beli Pupuk Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan**

Perdagangan termasuk kegiatan manusia yang terpenting. Perdagangan diperlukan karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup dan mampu menyediakan segala keperluan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Manusia saling memerlukan, bekerja sama, dan saling menolong. Islam mendorong pemeluknya mencari rezeki supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah menjadikan langit, bumi, laut, dan apa saja yang terhampar di alam semesta untuk kepentingan manusia . Manusia diberikan wewenang luas untuk mencari rezeki dimuka bumi ini dengan catatan, rezeki tersebut harus halal.

Kemudian dari itu penulis akan menguraikan mengenai Mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Langkan

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan yaitu antara penjual dan pembeli. Penjual menjelaskan terlebih dahulu pembeli mengenai pupuk kandang tersebut, menurut Bapak Deni sebelum mereka menjual pupuk kandang kepada pembeli mereka bertanya terlebih dahulu mengenai pupuk tersebut kepada tokoh Agama, ternyata hal itu tidak diperbolehkan diperjualbelikan sebab barang tersebut termasuk benda najis. Maka dari itu mereka mendapatkan penjelasan bahwa menurut mazhab yang mereka anut yakni Mazhab Imam Syafi'i bahwa barang yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan, maka mereka mendapatkan solusi mengenai barang tersebut yakni dengan memberi upah atas jasa pengumpulan kotoran itu. Di mana mereka dibayar upah atas barang tersebut karena sudah mengumpulkan pupuk kandang. Akan tetapi lambat laun pupuk kandang itu menjadi barang yang sangat berharga, orang-orang pun banyak yang membeli (upah) pupuk tersebut karena banyak manfaat bagi tanaman mereka.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Wawancara Bapak Muhammad Selaku Pemilik Ternak Ayam Di Desa Langkan, (02 Agustus 2017, Pukul 10:30 WIB)

Penjual tersebut mengumpulkan pupuk kandang setelah itu diisikan kedalam karung dimana karung itu di isi sesuai dengan pesanan pembeli. Lalu anak buah si penjual menulis nama-nama pembeli diatas kertas untuk diletakkan diatas pupuk kandang yang sudah disusun oleh penjual dengan cara dibariskan sesuai dengan nama pembeli, setelah itu pembeli akan mengambil masing-masing barisan pupuk kandang itu yang berupa nama si pembeli karena banyak barisan pupuk tersebut yang berbeda-beda pemilik pupuknya yang sesuai dengan pesanan, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pertukran antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.<sup>44</sup>

Adapun proses pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, biasanya proses pembayaran pupuk itu dilaksanakan setelah pembeli mengambil pupuk tersebut. Mereka membayar sesuai dengan pesanan itu, dimana mereka membayar upah atas pengumpulan pupuk itu dengan harga yang berbeda-beda sesuai isi karung itu apabila isi setengah mereka membayar

---

<sup>44</sup> Wawancara Bapak Deni Selaku Penjual Pupuk Kandang Di Desa Langkan,(03 agustus 2017, Pukul 10:30 WIB)

enam ribu rupiah perkarung. Sedangkan jika karung itu penuh maka di kasih sepuluh ribu rupiah perkarung.<sup>45</sup>

Adapun mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasi III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan masih berbentuk ucapan (*ijab dan qabul*) yang mana penjual menawarkan harga barang dan pembeli sepakat dengan harga barang maka kedua belah pihak sepakat dengan harga tersebut. Kemudian penjual menyerahkan pupuk kandang tersebut dan pembeli menerima pupuk kandang tersebut, lalu setelah itu pembeli membawa barang tersebut setelah beberapa hari pembeli baru membayarnya. Hal inipun sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Langkan terlebih khusus dalam transaksi jual beli pupuk kandang ini, sehingga menurut masyarakat jual beli ini sah menurut pengetahuannya.

Pandangan Bapak Nawawi jual beli pupuk kandang ini tidak ada unsur yang merugikan baik bagi pembeli maupun penjual. Mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dimana

---

<sup>45</sup> Wawancara Bapak Cipto Selaku Pembeli Pupuk Kandang Di Desa Langkan, (06 Agustus 2017, Pukul 14:30 WIB)

pemilik kotoran hewan tersebut mendapatkan manfaat dari kotoran itu yakni berupa uang, sedangkan pembeli mendapatkan juga mendapatkan manfaat dari kotoran hewan itu yakni sebagai pupuk tanaman mereka, selain harganya murah, mereka juga tidak susah untuk mendapatkan pupuk tersebut dibanding pupuk nonorganik selain pupuknya susah untuk di dapatkan harga juga lebih mahal dibandingkan pupuk kandang.<sup>46</sup>

Kemudian mengenai jual beli pupuk kandang tersebut menurut masyarakat Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, karena kotoran tersebut tidak diperjualbelikan melainkan pemilik kotoran itu di upah oleh orang yang ingin mengambil kotoran tersebut. Dengan seiring bergulirnya waktu mereka tidak lagi menggunakan akad Ijarah melainkan kata jual beli hal ini sudah menjadi kebiasaan ataupun sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Langkan kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin.

---

<sup>46</sup> Wawancara Bapak Nawawi Selaku Tokoh Masyarakat Didesa Langkan. (18 Agustus 2017, Pukul 16:30 WIB)

**B. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Pupuk  
Kandang Di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III  
Kabupaten BanyuasinProvinsi Sumatra Selatan**

Kegiatan *bermuamalah* adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut antara hubungan manusia yang meliputi aspek politik, sosial dan ekonomi. Kegiatan *muamalah* yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, kegiatan dibidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek dalam ekonomi ialah harta kekayaan sedangkan tujuannya ialah memperoleh keuntungan ataupun laba. Keuntungan atau laba itu istilah ekonomi yang menunjukkan nilai yang lebih diperoleh dari modal yang dijalankan.<sup>47</sup>

Berdasarkan *Fiqh Muamalah* tentang jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan setiap jual beli atau pemindahan hak milik atas benda yang dilakukan oleh dua orang

---

<sup>47</sup> M. Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Sinar Grafika,2011), hlm.20

atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu *aqad*, selain adanya akad dalam syarat *ijab qabul* kedua pelaku *akad* harus saling bertemu disuatu tempat dan adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam kaitannya dengan harga dan barang.<sup>48</sup>

Kemudian untuk mengatasi supaya tidak terjadinya kecurangan dan kebatilan dalam jual beli rukun-rukun yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an suruh an-nisa' ayat 29.

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة  
من تراض منكم

“janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah

---

<sup>48</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2013),hlm.751

kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepada dirimu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti rugi atau hibah, dan juga jual beli dengan paksaan tanpa ada unsur suka sama suka maka hal itu dilarang dalam Islam.<sup>49</sup> Sedangkan praktek yang terjadi dalam jual beli di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kecamatan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau sesuai dengan *fiqh Muamalah*. Didalam praktek jual beli pupuk kandang ini tidak terdapat unsur penipuan, paksaan sehingga membuat masyarakat membeli pupuk kandang secara suka sama suka tanpa ada unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli. Kemudian didalam jual beli tersebut tidak terdapat unsur ketidakjelasan harga, sehingga tidak menimbulkan kerugian diantara dua belah pihak. Dan pembeli bertemu langsung dengan penjual ditempat untuk menentukan harga. Hal tersebut tidak dilarang dalam muamalah kerana tidak ada unsur penipuan. Maka dapat

---

<sup>49</sup> M. Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm..27

dikatakan jual beli pupuk kandang tidak bertentang dengan *fiqh muamalah*.

#### 1. Dari Segi Rukun Jual Beli

Dilihat dari segi rukun jual beli pupuk kandang yang dilakukan masyarakat Desa Langkan itu tergolong jual beli yang diperselisihkan. Akan tetapi dalam garis besar jika dilihat hukum Ijarah jual beli tersebut diperbolehkan. Memang kalau dilihat dari rukun jual beli telah meliputi kedua belah pihak yang berakad (*'aqidain*), yang diadakan dalam transaksi jual beli (*ma'qud alaih*), dan *sighat* (lafal). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah balig (berakal) dan tidak ada paksaan dalam jual beli pupuk kandang ini antara dua belah pihak. Hanya saja dalam segi *sighat* (lafal) tidak jual beli seperti ku bayar upah pupuk kandang ini dengan harga satu karung delapan ribu rupiah.

Dengan demikian jika dilihat dari praktek jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan tidak ada pihak yang merasa

dirugikan ataupun kecurangan dalam transaksi tersebut kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, dan kalau dilihat dari rukun jual beli tersebut tidak sah. Solusi terhadap permasalahan ini adalah jika dijumpai hal-hal atau benda demikian maka dialihkan akad semula jual beli menjadi akad Ijarah. Hal ini memenuhi akad muamalah. Jika melihat transaksi tersebut sah karena menggunakan akad Ijarah maka hal tersebut sah menurut *fiqh muamalah*.

## 2. Dari Segi Syarat-Syarat Jual Beli

Dilihat dari segi jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan bahwa pupuk kandang tersebut adalah kotoran hewan maka dari itu kotoran ini termaksud benda najis yang mana benda tersebut tidak boleh diperjual beli. Sebagaimana dilihat dari syarat-syarat jual beli sebagai:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Marfu'ah, *jual beli yang benar*, (Semarang: PT. Sindur Press, 2009), hlm.12

- a. Barang yang di jual itu suci
- b. Barang itu bermanfaat
- c. Barang dapat diserahkan kepada pembeli
- d. Penjual berkuasa atas barang tersebut
- e. Ada ijab kabul

Jika dilihat dari syarat-syarat jual beli di atas maka barang yang dijual harus suci. Sedangkan pupuk kandang itu termasuk barang najis sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah saw.

و عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح  
وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة  
والجنزير والأصنام فقبل يارسول الله رأيت شحوم الميتة  
فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس  
فقال لا هو حرم ثم قال رسولا الله عند ذلك قاتل الله اليهود إن  
الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم بعوه فأكلوا ثمنه  
(متفق عليه)

“Dari Jabir Bin Abdullah radhiyallahu’anhun bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: pada tahun penaklukan kota Mekah, “sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala, “ada orang yang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai, sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengecet perahu, meminyaki kulit, dan menyalakan lampu? Beliau bersabda: “tidak boleh itu tetap haram.” Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Allah melaknat orang-orang yahudi. Sebab ketika Allah mengharamkan jual beli atas mereka lemak bangkai, mereka justru memprosesnya, menjualnya lalu memakan hasil penjualannya. (*Muttafag ‘alaih*)

Menurut hadis diatas tidak sah menjual ataupun jual beli barang-barang najis walaupun barang najis tersebut bisa dimungkinkan menjadi suci. Menurut pendapat Imam Syafi’i menjual kotoran hewan tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Bahwa Allah telah mengharamkan menjual khomer,

bangkai, dan babi haram karena najis dan syarat-syarat benda yang diperjual belikan menurut Imam Syafi'i adalah harus suci. Oleh karena itu, kotoran hewan baik itu boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan yang dianggap bernajis oleh Imam Syafi'i tidak boleh diperjual belikan.<sup>51</sup> Jika dilihat dari syarat jual beli maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat jual beli.

Akan tetapi praktek yang terjadi di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan mengenai jual beli pupuk kandang tersebut masyarakat tidak menjual belikan pupuk kandang itu secara langsung melainkan dengan akad Ijarah(upah), bukan dengan akad jual beli. Sehingga dampak yang timbul dari transaksi tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat, dimana kedua belah pihak memperoleh keuntungan masing-masing dari pupuk itu. Pemilik kandang tidak membuang kotoran itu secara sia-sia karena bisa dimanfaatkan untuk para petani untuk pupuk tanaman mereka, dan petani mengasih uang kepada pemilik pupuk tersebut

---

<sup>51</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.90.

atas upah telah mengumpulkan kotoran hewan tersebut. Maka dari itu menurut penulis transaksi yang dilakukan masyarakat diperbolehkan kerana tidak ada unsur yang merugikan kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian dan menguraikan dalam bentuk tulisan mulai dari Bab I, II, III, IV, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan transaksi jual belinya di laksanakan setiap saat tergantung keperluan dari para petani, mengambil pesanan pupuk tersebut dari pemilik kandang itu. Di mana pembeli membayar uangnya atas pengumpulan barang itu sesuai dengan isi karung yang di pesan, lalu apabila isi cuma setengah karung maka di hargai (Enam Ribu Rupiah). Apabila isinya penuh maka di kasih harga per karung (Sepulu Ribu Rupiah). Pembayarannya setelah pembeli mengambil pupuk tersebut, sesuai dengan kesepakatan kedua bela pihak.

2. Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan di lihat dari aspek transaksi:

- a) Berdasarkan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan oleh Hukum Islam maka jual beli tersebut tidak di bolehkan. Alasannyapupuk tersebut benda najis.
- b) Dalam transaksi Di Desa Langkan mereka menggunakan akad Ijarah. yang dimaksud dengan akad Ijarah ialah akad upah bukan akad jual beli sehingga hal ini di bolehkan dalam *Fiqh Muamalah*.
- c) Dalam praktek jual beli pupuk kandang tidak ada unsur penipuan terhadap masyarakat, sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan dari jual beli tersebut dan transaksi tersebut diperbolehkan menurut *figh Muamalah*.

## **B. Saran**

1. Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantarkan kepada perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia namun dari jenis maksiat, maka memperjualbelikannya adalah haram. Maka dari itu khusus masyarakat Desa Langkan agar selalu menjaga tata cara jual beli pupuk tersebut sesuai dengan syari'at Islam dan juga bagi masyarakat yang belum mengetahui hukum jual beli pupuk kandang, akan lebih baik bertanya terlebih dahulu kepada tokoh agama yang berada di Desa tersebut.
2. Saya berharap kepada pemilik pupuk tersebut agar menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum pupuk kandang kepada pembeli, dan apabila pemilik pupuk juga tidak mengetahui mengenai hukum pupuk tersebut akan lebih baik bertanya juga kepada tokoh agama. Apakah barang tersebut boleh atau tidak diperjualbelikan. Agar barang tersebut menjadi berkah dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

### HADIST

Sunarti Achmad dkk. 1992 , *Terjemah Shahih Bukhari jilid 3*.  
Semarang: CV

Asy-Syifa'.

Sunarti Achmad dkk. 1992 , *Terjemah Shahih Bukhari jilid 3*.  
Semarang: CV

Asy-Syifa'.

Al-Asqalani Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema  
Insani.

### BUKU

Salamulloh M. Alaika. 2009. *Jual Beli Dalam Islam*. Yogyakarta:  
PT Pustaka Insan Madani.

Ghazaly Rahman Abdul.dkk. 2010. *fiqh Muamalah*. Jakarta:  
Kencana Prenada Media Group.

Qardawi Yusuf. 1993. *halal dan haram dalam islam*. Jakarta: PT  
Bima Ilmu.

Marfu'ahi. 2009. *Jual Beli Yang Benar*. Semarang: PT. Sindur  
Press

- Leksono Sonny.2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: rajawali pers.
- Hasan Iqbal.2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bungin Burhan.2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Narbuko Cholid dan H.Abu Achmadi. 2013. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf Muri. 2014. *Metode Penelitia Kuantitatif, Kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta Kencana
- Usman Husaini.2003. Akbar Purnomo Setiady, *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.6. Bandung: CV Alfabeta.
- Gibtiyah.2015. *Figh Kontemporer*. Palembang: Karya Sukses Mandiri.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ali Hasan M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anshori Ghofur Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gemala Dewi. 2005 *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Asqalani Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani.

Hamba Hasan. 2014. *Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*. Penerbit: Dinas Parawisata.

Al-Faifi Yahya Ahmad Sulaiman Syaikh. 2013. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azzam Abdulah Aziz Muhammad. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar grafika.

**SKRIPSI**

Santi Mei, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kerajian Keran Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir*" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016.

Widianti Yeyen, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Urea ( Tokoh Anugarah ) di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Oku Selatan* " Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016

Amelia Wenny, "*Jual Beli Batu Nisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah ( Study Kasus di Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih )*" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Raden Fatah Palembang 2016

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Pangat  
Umur : 25 tahun  
Tempat/Tanggal lahir : Langkan 15 November 1993  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Langkan Kec Banyuasin III  
Kab Banyuasin

Menerangkan dengan sesungguhnya

### **PENDIDIKAN**

1. Tamatan SDN 27 Desa Langkan BanyuasinIII
2. Tamatan MTS ( Madrasah Stanawiyah ) Sabilul Muhtadin  
Desa Langkan
3. Tamatan MA ( Madrasah Aliyah ) Sabilul Muhtadin Desa  
Langkan
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang

Demikian dafta riwayat hidup ini saya buat dengan  
sebenarnya

Hormat Saya

Pangat



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5  
Palembang

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Pangat  
Nim : 13170064  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Muamalah  
Judul Skripsi : TINJAUN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
PUPUK KANDANG DI DESA LANGKAN KECAMATAN  
BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI  
SUMATRA SELATAN  
Pembimbing Utama : Yuswalina, SH, MH

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	6 Nov 2017	Perbaikan Bab I	
2	10 Nov 2017	Perbaikan Daftar Isi	
3	14 Nov 2017	Revisi Bab III	
4	17 Nov 2017	Perbaikan Catatan kaki	
5	21 Nov 2017	Memperjelas Bab IV	
6	27 Nov 2017	Abstrak dan Kesimpulan	
7	1/10 2017	Siap di munaqasyahkan	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5  
Palembang

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Pangat  
Nim : 13170064  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Muamalah  
Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
PUPUK KANDANG DI DESA LANGKAN KECAMATAN  
BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI  
SUMATRA SELATAN

Pembimbing Kedua : Armasito, S.Ag., M.H.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1	26 Juli 2017	Perbaiki Bab 1	✓
2.	08 Agustus 2017	Perbaiki Seluruh Bab	✓
3	11 Agustus 2017	Perbaiki Huruf miring	✓
4	15 Agustus 2017	Perbaiki Tabel	✓
5	18 Agustus 2017	Perbaiki Bab II	✓
6	22 Agustus 2017	Perbaiki abstrak	✓
07	27 Agustus 2017	ACC	✓